



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 141/PL 01 02-BA/17/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di tingkat provinsi,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984),

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138),
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam formulir Model A-Rekap Provinsi dan terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,
ttd
IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI
BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	BENGKULU SELATAN	11	158	584	63 667	62 914	126 581
2	REJANG LEBONG	15	156	815	105 192	103 119	208 311
3	BENGKULU UTARA	19	220	898	111 254	107 689	218 943
4	KAUR	15	195	437	49 214	47 221	96 435
5	SELUMA	14	202	648	80 570	77 033	157 603
6	MUKOMUKO	15	151	585	71 049	67 996	139 045
7	LEBONG	12	104	349	41 806	40 386	82 192
8	KEPAHIANG	8	117	526	57 483	55 141	112 624
9	BENGKULU TENGAH	11	143	387	44 429	43 132	87 561
10	KOTA BENGKULU	9	67	984	133 315	138 199	271 514
	JUMLAH	129	1 513	6 213	757 979	742 830	1 500 809

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU,

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,

Oktan Huzaeiry

